

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dasar Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 untuk melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan keadilan restoratif. Terdapat beberapa faktor keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan *Restorative Justice*, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal-nya adalah profesionalitas jaksa penuntut umum, ketepatan seleksi perkara, dan dukungan administratif dan kebijakan institusi. Sedangkan faktor eksternal-nya adalah adanya perdamaian sukarela antara korban dan tersangka, dukungan keluarga dan tokoh masyarakat, dan pemulihan kerugian atau pengobatan korban.
2. Keadilan restoratif dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan masih dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif, adanya resistensi dari korban untuk mencapai perdamaian akibat faktor emosional, keterbatasan waktu, serta ketiadaan mekanisme pemantauan setelah penghentian penuntutan. Meskipun telah berjalan proses pendekatan keadilan restoratif tersebut, terdapat faktor yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan atau gagal dilaksanakannya *Restorative Justice*, yaitu korban menolak perdamaian, tidak ada itikad baik dari tersangka, dan tekanan sosial dan emosi keluarga korban.

4.2 Saran

1. Implementasi keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak secara khusus memerlukan penyusunan mekanisme pemantauan dan evaluasi pasca penghentian penuntutan, yang dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kelurahan setempat, tokoh masyarakat, serta instansi terkait lainnya. Mekanisme pemantauan tersebut krusial untuk menyepakati bahwa pelaku secara konsisten menjalankan kesepakatan perdamaian dan menghindari pengulangan tindakan, sehingga tujuan keadilan restoratif dalam mencegah residivisme dapat dicapai dengan efektivitas maksimal.
2. Kejaksaan diharapkan untuk memperkuat optimalisasi, sosialisai, dan kesadaran hukum kepada masyarakat mengenai konsep, tujuan, serta manfaat keadilan restoratif, khususnya dalam kasus tindak pidana penganiayaan. Peningkatan kesadaran masyarakat tersebut diantisipasi dapat mengurangi resistensi korban terhadap mekanisme perdamaian serta mendorong partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif, tanpa mengabaikan aspek keadilan.